

# **SKRIPSI**

## **PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI HASAN TIRO DI INDONESIA**



**CANDRA KENCANA HERMAWAN**  
**039914922**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

**PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI  
HASAN TIRO  
DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



Didik Endro Purwoleksono *SH M.H.*  
NIP. 131570341

**Penyusun**



Candra Kencana Hermawan  
NIM. 039914922

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 01 Juni 2004**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : M. Zaidun, S.H., M. Si.**

**Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**2. Richard Wahjoedi, S.H., M.S.**

**3. Nur Basuki Minarno, SH., M.Hum**



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is cursive and appears to be 'M. Zaidun'. The middle signature is more complex and scribbled, likely 'Didik Endro Purwoleksono'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'Nur Basuki Minarno'.

**MOTTO:**

*“All our dreams can come true, if we have the desire to  
pursue them”*

( Walt Disney )

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN  
KEPADA  
KEDUA ORANG TUAKU  
DAN  
ORANG – ORANG YANG KUSAYANGI*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kebaikan dan kelebihan dalam substansi tulisan ini semata mata adalah kebaikan dari rahmat – Nya, dan sebaliknya segala kekurangan yang ada pada tulisan ini tidak lain adalah kekhilafan semata.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam substansi penulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya sumbangan saran serta kritik yang membangun dari pembaca, yang dapat penulis jadikan bahan koreksi dan masukan yang berharga dalam tulisan penulis di lain kesempatan. Yang terakhir patut kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan dan peran serta para pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah berperan dalam proses penyusunan, penyelesaian dan dalam proses ujian untuk mempertahankan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua saya, bapak dan ibu yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tidak mungkin dapat saya lupakan.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unair
3. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing atas kesabarannya membantu, mengarahkan dan menjadi teman diskusi yang baik dalam penulisan skripsi ini.
4. Tim penguji skripsi Bapak M Zaidun, S.H., M.Si., Bapak Richard Wahjoedi, S.H., M.S., Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum., yang berkenan menguji dan memberikan koreksi terhadap skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
5. Ibu Liliek Kamilah, S.H. M.Hum., sebagai dosen wali saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNAIR.
6. Ibu Soedarti, S.H., atas bukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan revisi skripsi dengan cepat.
7. Seluruh Dosen, dan segenap Civitas Akademika di Fakultas Hukum UNAIR.

8. Thanks to my dearest person, Elfrida FH 01 for always beside me in good times also in bad times.
9. Thanks for computer : KOKA pelem 99, kawan - kawan PROJECT ( Deni, Ipul, Fuad, Fitri, Gomo, Hengky ), Arum cuantique, Fitur rental.
10. Arek – arek Peradilan 99 : sahabatku Riza dan Timotius yang selalu bareng kalau kuliah, GRE + Ratih + Eno, Desi, Sarah, pak guru Marcell, Aries, Bagus, Biank, Aloka, Yhogi.
11. Arek – arek GAZEBO POJOK 99 : Budi Wanto, Guteh, Hendrik, Ciblek, Sidoarjo connection ( Iman Kotot, Tweety, Yudho, Erwin ), Pay, Johan, London, Nixau, Aru, Zzetan Aulia, Ledy kirana ( thanks for your book ), Dian timbul, Weni, Miranti and her gank, Etza.
12. Teman - teman Pendaki Gunung ( for Great Adventure ) : Tommy sherpa, Kentank, Eko, Ali bob, Pakdhe, Fajar tempe, Candra Prana, Karembeu, Riza Fathoni, Mad, Agung Bali, Fahdun benu + Ikke ( semuanya arek 00 ), Inem 97, special Thanks : Agus FKH,
13. Teman-teman KKN di Lidah Kulon Ashar, Ismi, Winny, Indhah, Anita, Yana, Asnah, Mbak Susu, Dewi, Desi, Agus, Hilman, Farida, Fitria, Heri, Riza lagi, Sofyan, Maria, Novie, Sigit, Aswat. I miss all of you telah banyak kenangan yang kita buat di Lidah kulon..
14. Last but not least for peoples and friends that i can mention [ you're always in my heart ] Thanks.

Surabaya, 20 Oktober 2004

Hormat saya,

Candra Kencana Hermawan

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	i
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	ii
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	iii
<i>HALAMAN MOTTO</i> .....	iv
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i> .....	v
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	vi
<i>DAFTAR ISI</i> .....	viii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan .....	10
5. Metode Penulisan .....	11
a. Pendekatan Masalah .....	11
b. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
c. Metode Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum .....	11
d. Analisis Bahan Hukum .....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	12

**BAB II : KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN**

**TERHADAP HASAN TIRO**

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Hasan Tiro .....	14
a. Makar.....	14
b. Terorisme .....	18
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	27

**BAB III : KEWENANGAN MENGADILI BAGI PENGADILAN DI**

**INDONESIA TERHADAP HASAN TIRO**

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Di Indonesia .....	32
a. Kewenangan Mengadili Menurut KUHP.....	32
b. Kewenangan Mengadili Menurut Pasal 84 Ayat 1 KUHP.....	34
c. Kewenangan Mengadili Menurut Pasal 84 Ayat 2 KUHP.....	36
d. Kewenangan Mengadili Menurut Pasal 85 KUHP.....	38
e. Kewenangan Mengadili Menurut Pasal 86 KUHP.....	39
2. Proses Mengadili Hasan Tiro Di Indonesia.....	40
3. Kendala Ekstradisi Yang Dihadapi.....	50

**BAB IV : PENUTUP**

1. Simpulan .....	62
2. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Masalah disintegrasi akhir-akhir ini menjadi perhatian sekaligus sumber kekhawatiran yang luas, baik di kalangan masyarakat, intelektual, maupun kalangan Pemerintah. Secara umum diakui bahwa gerakan pemisahan diri cenderung terjadi di daerah-daerah pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan, kaya akan sumber alam, dan memiliki perasaan yang kuat serta berbeda dengan elit politik yang memerintah. Potensi disintegrasi bisa bersumber dari berbagai faktor atau variabel yang tidak terduga. Struktur politik yang sentralistik dan menafikan aspirasi lokal di satu pihak, dan di pihak lain cenderung korup, kolusif, nepotis, dan monopolistik, bisa jadi merupakan faktor yang menambah besar potensi disintegrasi.

William Liddle, melihat persoalan integrasi nasional di Indonesia berkaitan dengan dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi disintegrasi, yaitu :

1. Adanya pembelahan horizontal yang berakar perbedaan suku, ras, agama, dan geografi.
2. Pembelahan yang bersifat vertikal yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pandangan antara elit politik yang berorientasi perkotaan dan massa yang masih berorientasi pedesaan serta tradisional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R William Liddle, *Ethnicity, Party, and National Integration*, dalam Syamsuddin Haris. Et. Al., *Indonesia di ambang perpecahan ?*, Erlangga, Jakarta, 1999, h 10.

Potensi disintegrasi nasional di Indonesia sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Ini akibat dari kecenderungan elit politik di hampir semua tingkat untuk memanipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Fenomena manipulasi itulah tampaknya yang lebih relevan dalam melihat berbagai kasus empirik berkaitan dengan soal disintegrasi. Banyak ketimpangan sosial yang tajam antara penduduk daerah dengan penduduk yang berada di pusat.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang timpang ini juga berlaku terhadap wilayah Aceh yang cukup kaya akan bahan tambang gas alam. Ditemukannya gas alam yang berlimpah itu tentunya membuat Aceh menjadi wilayah yang makmur dan kaya. Akan tetapi pada kenyataannya wilayah Aceh tetap miskin sedangkan wilayah pusat makin bertambah kaya. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan bagi rakyat Aceh sehingga sering menimbulkan konflik.

Setiap kita menyebut kata Aceh, maka yang terbayang adalah suatu kebanggaan masa silam. Ada rasa kagum di benak kita, betapa hebat dan gigihnya perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir penjajah. Tiga tahun terakhir ini setiap kita menyebut Aceh maka yang terbayang adalah kekerasan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan penderitaan sipil yang berkepanjangan. Sebuah pemandangan yang menyedihkan karena banyak rakyat sipil yang tak berdosa menjadi korban konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dengan Aceh Sumatera Nation Liberation Front atau yang lebih populer disebut Gerakan Aceh Merdeka<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sri Mastuti, Konflik Vertikal di Aceh Studi Kasus GAM di Aceh, di dalam Kumpulan Makalah Sejarah Diskusi Lokal sub tema : Pembangkangan sipil dan konflik vertikal II, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001, h. 163.

Konflik vertikal di Aceh ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1976 namun sampai sekarang belum dapat diselesaikan, meski telah banyak usaha yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini. Konflik di Aceh dimulai sejak dideklarasikannya GAM oleh Tengku Abdul Wahab Umar Tiro di bukit Chokan Aceh Pidie pada 4 Desember 1976. Sejak pulang dari pengasingannya, Ia melihat realitas ketimpangan kehidupan sosial, budaya, dan pembangunan di Aceh. Niat separatisnya sendiri telah ada di benak Hasan Tiro ( pimpinan utama GAM ) sejak tahun 1960-an. Ini tercantum dalam tulisannya “Masa depan politik dunia melayu”.<sup>3</sup>

Faktor utama penyebab kelahiran GAM adalah kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai sangat sentralistik dan bertindak tidak adil terhadap masyarakat Aceh, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik. Usaha GAM untuk membentuk negara Aceh merdeka dengan menekankan pada upaya-upaya politik dan diplomasi. Usaha GAM ini termasuk juga usaha Hasan Tiro sendiri. Hasan Tiro mengangkat personel personel GAM yang yang menjadi inti dari jaringan organisasinya sebagai menteri-menteri. Hasan Tiro sendiri mengangkat dirinya sebagai presiden atau wali negara, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Pendekatan utama GAM adalah baru pada fase menanamkan kesadaran berpolitik, dan memberikan motivasi politik, dan belum mencapai fase atau tahapan untuk merekrut orang untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h 163.

berperang. Sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Hasan Tiro : “Kami tak pernah pertama-tama berbicara senjata, melainkan gagasan politik”.<sup>4</sup>

M. Isa Sulaiman, ahli sejarah dari Unsyiah, mengklasifikasikan aktifitas GAM dalam 3 periode, yaitu :

1. Periode pertama ( 1976 – 1982 ) Ditandai dengan adanya pucuk pimpinan GAM di Aceh. Operasi militer TNI telah mengacaukan gerakan ini, dan menewaskan beberapa tokoh GAM.
2. Periode kedua ( 1982 – 1989 ) Merupakan masa rekonsiliasi. Kegiatan utama GAM ditandai dengan penerbitan buku, selebaran, dan menggalang opini Internasional.
3. Periode ketiga ( 1989 – 1998 ) Aksi-aksi GAM ditandai dengan kekerasan bersenjata. Meningkatnya aksi bersenjata ini berkaitan erat dengan latihan militer bagi sekitar 750 anggota GAM di Libya.<sup>5</sup>

Pasukan yang dibentuk GAM ini ditujukan bukan sebagai upaya ofensif tetapi lebih bersifat defensif jika terjadi bentrok dengan TNI.<sup>6</sup> Mereka hanya melakukan kegiatan - kegiatan untuk mendukung misi sipil GAM, seperti melindungi para pencari logistik dan pengibar bendera GAM. Pasukan GAM pada saat ini sudah melenceng dari tujuan awal yaitu bersifat lebih defensif. Mereka tidak segan segan untuk menyerang pasukan TNI terlebih dahulu untuk mengambil persenjataan dari TNI ataupun untuk merampok masyarakat yang dijaga oleh TNI.

Adanya kekuatan militer ini menimbulkan berbagai konflik di Aceh. Konflik di Aceh ini meningkatkan serangkaian kerusuhan-kerusuhan lokal

---

<sup>4</sup> Pernyataan ini ditulis oleh Hasan Tiro dalam catatan hariannya, *The Price of Freedom : The Unfinished diary of Hasan Tiro*. Lihat “ GAM : catatan harian yang belum selesai “, *Kompas*, 25 Mei 1999, h. 20.

<sup>5</sup> Syamsuddin Haris, *Op. Cit.*, h. 56 - 57.

<sup>6</sup> Sri Mastuti, *Op. Cit.* h. 167.

sebagai aktifitas GAM. Akibat dari kerusuhan-kerusuhan lokal yang diciptakan oleh GAM ini, menyebabkan wilayah Aceh menjadi tidak aman.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi GAM menggunakan operasi militer yang represif. GAM dianggap sebagai suatu gerakan separatis yang tidak bisa ditolerir.

Guna menumpas GAM, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah :

1. Melancarkan operasi militer, dari operasi Gajah Sakti sampai operasi Jeumpa VII. Pasukan yang terlibat dalam operasi ini adalah pasukan organik TNI yang sudah ada di Aceh.
2. Mengisolasi gerak musuh dengan mengklaim bahwa GAM adalah merupakan gerakan pengacau yang dipimpin oleh Hasan Tiro.
3. Melakukan pencarian dan pengejaran terhadap anggota GAM dengan menggunakan taktik perang anti gerilya dan pola blokade berlapis. Dalam hal ini dengan menyebarkan mata-mata, melakukan penggeledahan atau pun sweeping di desa-desa.
4. Membujuk anggota GAM agar menyerah dengan menggunakan anggota keluarga sebagai tameng atau dengan menyebarkan pamflet-pamflet kepada mereka.
5. Memberikan hukuman kepada anggota dan pendukung GAM.<sup>7</sup>

Dampak dari tindakan Pemerintah terhadap GAM ini menyebabkan GAM sulit berkembang karena gerakannya telah diisolasi oleh Pemerintah Indonesia baik secara politik maupun militer. Hal ini karena GAM tidak bisa melakukan koordinasi gerak karena kesulitan komunikasi sebagai akibat keefektifan pola blokade berlapis yang diterapkan TNI.

Operasi TNI pada masa ini menyebabkan banyak pimpinan GAM yang tertangkap. Bagi mereka yang tertangkap ada yang sebagian menerima hukuman penjara, Diantaranya Tengku Bantaqiah yang divonis selama 20 tahun atas tuduhan menjadi Menteri Pangan Aceh merdeka. Sedangkan Umar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 169.

Miyah bin Hamzah dalam kapasitasnya sebagai “Panglima Sagoe” yang membawahi sebuah wilayah kecil di Kecamatan Peusangan, Aceh utara juga divonis 20 tahun penjara.<sup>8</sup> Sedangkan bagi mereka yang tertangkap karena menyerahkan diri, Pemerintah Indonesia memberikan pembinaan selama 5 bulan di balai pelatihan.<sup>9</sup> Para mantan GAM yang menyerah itu saat dipulangkan dibekali uang masing-masing 5 juta rupiah sebagai modal usaha. Mereka hanya diwajibkan lapor kepada Pemkot / Pemkab setempat, Kodim, Polres, koramil, Polsek, Kecamatan, dan terakhir kepada *keuchik* ( Kades ).

Pemerintah Indonesia dalam melakukan usaha memutus rantai separatisme juga melakukan pemindahan napi mantan anggota GAM ke LP - LP di Jawa. Kebijakan ini telah dilandasi pertimbangan yang matang agar para mantan anggota GAM tidak berpikir separatis.<sup>10</sup> Bagi mereka yang belum tertangkap, banyak yang melarikan diri keluar negeri. Hasan Tiro sendiri selaku wali negara melarikan diri ke Swedia karena tidak mampu lagi menghadapi tekanan-takanan Pemerintah Indonesia.

Sebagian masyarakat Aceh dan pendukung GAM menganggap bahwa Hasan Tiro merupakan tipe pemimpin yang dimitoskan untuk menggalang semangat dan sebagai sumber inspirasi perjuangan bagi para pengikutnya dalam melawan kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat<sup>11</sup>. Sejak tahun 1982, Hasan Tiro tidak lagi hadir di tengah-tengah pengikutnya

---

<sup>8</sup> Panglima Aceh Merdeka dihukum 20 tahun, Kompas 9 Maret 1994 di dalam Fikar W Eda dan S. Satyadharma, Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h 60.

<sup>9</sup> 438 Mantan anggota GAM dibekali Rp 5 juta, Jawa Pos, 2004.

<sup>10</sup> Dikarantina dulu, baru dibaurkan, Jawa Pos, 2004.

<sup>11</sup> Syamsuddin Haris, Op. Cit h. 59.

dan memimpin konfrontasi langsung dengan Pemerintah Indonesia langsung dari Swedia.

Pelarian Hasan Tiro ke Swedia ini menimbulkan persoalan yang sangat rumit bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena Hasan Tiro telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia. Pemerintah Indonesia menjadi kesulitan dalam melakukan pengadilan terhadap Hasan Tiro.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan penuntutan terhadap Hasan Tiro dengan cara meminta bantuan kepada pemerintah Swedia untuk membantu penyelesaian kasus Hasan Tiro. Pemerintah Indonesia menginginkan Pemerintah Swedia mengambil tindakan terhadap Hasan Tiro dan pimpinan GAM yang masih berada di sana, karena sekalipun mereka itu adalah warga negara Swedia tetapi mereka telah memimpin pemberontakan yang dilakukan di Indonesia.

Pimpinan GAM di Swedia masih memegang garis komando terhadap pimpinan GAM di Aceh. Mereka yang di Aceh masih meminta instruksi terhadap pimpinan GAM yang ada di Swedia dalam menentukan langkah-langkah ke depan GAM. Berdasarkan hal tersebut tentunya Hasan Tiro masih dianggap sebagai pemimpin tertinggi mereka yang sedang berjuang di Aceh.

Pemerintah Indonesia telah mengirim beberapa delegasi kepada Pemerintah Swedia. Pada kunjungan itu, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada pemerintah Swedia bukti-bukti hukum terkait para pemimpin GAM yang tinggal di sana dan menjadi warga negara Swedia. Tim

yang dipimpin oleh Ali Alatas ini meminta Swedia membantu Pemerintah Indonesia mengadili para petinggi GAM di pengasingan ini.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, pembahasan skripsi ini di titik beratkan pada proses pengadilan Hasan tiro yang dibatasi pada permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan Hasan Tiro dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan mengadili bagi pengadilan di Indonesia terhadap Hasan Tiro ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Perspektif Kewenangan Mengadili Hasan Tiro di Indonesia”. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul diatas, maka akan diuraikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perspektif kewenangan mengadili Hasan Tiro di Indonesia adalah suatu pandangan untuk mengadili Hasan Tiro yang berada di luar negeri agar dapat diadili di Indonesia berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta Pengadilan di Indonesia manakah yang berwenang mengadili jika Hasan Tiro dapat diadili di Indonesia.

“Perspektif” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu sudut pandang atau pandangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 675.

“Kewenangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Mengadili menurut KUHPA terdapat pada pasal 1 angka 9, yaitu :

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Ketentuan diatas merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu peradilan di Indonesia. Hal ini untuk menentukan bahwa tersangka yang dihadirkan pada suatu persidangan benar – benar sebagai pelaku tindak pidana.

Skripsi ini akan membahas tentang suatu proses mengadili dan penentuan kewenangan mengadili bagi pengadilan di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang setelah melakukan tindak pidana melarikan diri ke luar negeri dan telah berganti kewarganegaraan. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi suatu preseden di masa yang akan datang. Seorang tersangka setelah melakukan suatu tindak pidana kemudian melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukum di Indonesia.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dipilihnya judul “Perspektif Kewenangan Mengadili Hasan Tiro di Indonesia” dirasa cukup jelas dalam mewakili pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Hasan Tiro dan GAM merupakan gerakan separatis yang menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia. Hasan Tiro sendiri

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 1010.

setelah melakukan tindak pidana kemudian melarikan diri ke Swedia, dan telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia untuk memimpin GAM dari Swedia.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra yang berkembang di kalangan masyarakat. Apakah Hasan Tiro dapat diadili di Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, sebenarnya terdapat hal menarik yang perlu untuk dikaji yaitu kewenangan untuk mengadili Hasan Tiro di Indonesia yang tentunya ditinjau dari peraturan perundang undangan di Indonesia. Saya lebih memfokuskan penulisan skripsi ini pada kewenangan mengadili Hasan Tiro di Indonesia

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya guna mencapai gelar sarjana hukum. Disamping itu juga diharapkan dapat menambah atau memperkaya literatur ilmu hukum atau paling tidak sebagai wacana baru yang dapat menambah khazanah berpikir mahasiswa calon sarjana hukum agar lebih kritis dalam menanggapi fenomena baru dan permasalahan baru yang muncul di bidang hukum secara proporsional dan profesional.

Secara khusus tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

## 5. Metode Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis. Permasalahan persidangan Hasan Tiro merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit yang kemudian dikaji secara yuridis berdasarkan KUHP dan beberapa peraturan pidana yang lain serta KUHAP sebagai hukum positif yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu mengenai persidangan Hasan Tiro di Indonesia.

### b. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

#### 1. Bahan hukum primer

Diperoleh dari peraturan perundang undangan yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan skripsi ini yaitu KUHP dan beberapa peraturan pidana yang lain serta KUHAP

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan ( *library research* ) yang relevan dengan pokok permasalahan, pendapat atau opini para pakar dan praktisi hukum di media cetak, dan browsing di internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### c. Metode Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, kemudian ditelaah dan diklasifikasi berdasarkan sub bab dalam pembahasan skripsi ini kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur dan sistematis.

#### **d. Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan adalah analisa secara sistematis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas sehingga nantinya dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan.

### **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Adapun pertanggungjawaban sistematika yang telah tersusun dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan dasar dari pembahasan dalam bab bab selanjutnya.

Bab II akan membahas tentang dasar dasar untuk memidana Hasan Tiro di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia Hasan Tiro seharusnya dapat diadili di Indonesia karena kejahatan yang dilakukan termasuk di dalam wilayah Indonesia. Pembahasan dalam bab ini meliputi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro dan pertanggung jawaban pidana yang harus dipenuhi bagi mereka yang melakukan tindak pidana.

Bab III akan membahas tentang kewenangan atau kompetensi mengadili terhadap Hasan Tiro bagi peradilan di Indonesia, yang meliputi sub

bab kewenangan atau kompetensi bagi pengadilan di Indonesia, Proses mengadili, dan berbagai kendalanya.

Bab IV yaitu penutup, saya akan menarik kesimpulan dari seluruh bahasan dan memberikan saran saran sesuai dengan ruang lingkup judul skripsi.

## BAB II

### KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN

#### KEPADA HASAN TIRO

##### Tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro

##### a. Makar

Ketentuan tentang kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam KUHP buku II bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, pasal-pasal 104-129 KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diterapkan bagi mereka yang mengganggu kedudukan negara sebagai satu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional. Filosofi pengaturan kejahatan keamanan negara dalam KUHP adalah melindungi keamanan negara sedini mungkin dengan cara mencegah supaya tindak pidana itu dapat diberantas sebelum berkembang atau selesai.

Memperhatikan ruang lingkup pengaturan terhadap kejahatan keamanan negara dalam pasal 104-129 KUHP meliputi:

1. Makar terhadap presiden dan wakil presiden ( pasal 104 KUHP );
2. Makar terhadap wilayah negara ( pasal 106 KUHP );
3. Makar untuk menggulingkan pemerintahan ( pasal 107 KUHP );
4. Pemberontakan ( pasal 108 );
5. Permusuhan jahat untuk melakukan no 1 - 4 ( pasal 110 KUHP );
6. Kontak dengan negara asing untuk bermusuhan atau perang ( pasal 111 KUHP );

7. Kontak dengan orang atau badan di luar Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan ( pasal 111 bis KUHP );
8. Mengumumkan atau menyerahkan rahasia negara ( pasal 112-115 KUHP );
9. Memasuki bangunan atau daerah militer terlarang ( pasal 116 KUHP );
10. Membuat atau mengumpulkan dsb gambar-gambar atau petunjuk yang berhubungan dengan kepentingan militer ( pasal 117-120 KUHP );
11. Membahayakan kenetralan negara ( pasal 121-123 );
12. Membantu musuh ( menjadi tentara asing, menjadi mata-mata, menggerakkan disersi atau huru hara atau pemberontakan di kalangan militer ) ( pasal 124 KUHP ).

Berdasar ruang lingkup diatas, terdapat 3 tindakan yang disebut makar. Kata Makar mengandung arti "serangan".<sup>14</sup>Terminologi makar sebagaimana dirumuskan dalam pasal 87 KUHP yaitu :

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP.

Perumusan pasal 53 KUHP ayat 1 menyebutkan :

Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata karena kehendaknya sendiri.

Rumusan pada pasal 53 ayat 1 KUHP dengan pasal 87 KUHP terdapat suatu perbedaan mengenai unsur-unsurnya.

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, h 195.

Unsur terpenting makar :

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan.

Unsur terpenting percobaan :

1. Niat;
2. permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan kemauan si pelaku.

Perbandingan antara makar dan percobaan terdapat unsur pembeda.

Unsur tersebut adalah tidak selesainya perbuatan bukan karena kemauan si pelaku. Ketentuan ketiga harus terpenuhi untuk dapat mengatakan telah melakukan percobaan. Makar hanya terdiri dari 2 unsur yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kemauan si pelaku tetap disebut makar. Menurut Moeljatno, pada dasarnya delik makar itu adalah delik percobaan, bedanya pada delik makar adalah delik selesai dan pengunduran diri secara sukarela pada delik makar masih dapat dipidana<sup>15</sup>. Pada percobaan pengunduran diri secara sukarela tidak dapat dipidana. Delik makar dianggap sebagai delik selesai, artinya tujuan terdakwa terlaksana seluruhnya. Hal ini karena dalam pasal 87 tidak ada bagian terakhir seperti pasal 53.<sup>16</sup>

Ketentuan pada pasal 87 KUHP ini tentunya dikaitkan dengan ketentuan pada pasal-pasal tentang makar yang ada dalam buku II KUHP.

---

<sup>15</sup> Toetik Rahayuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Delik Politik di Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002, September, h 33

<sup>16</sup> Moeljatno, Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 12.

Ketentuan pada pasal 87 KUHP tersebut jika dikaitkan dengan pasal 106 KUHP terdapat kesesuaian. Makar yang berisi unsur niat dan permulaan pelaksanaan telah dijabarkan lebih lanjut pada pasal 106 KUHP, yaitu tentang tindak pidana yang berkaitan dengan makar.

Pasal 106 KUHP yang menyebutkan :

Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah :

1. Makar dengan maksud.
2. Menaklukkan daerah atau negara seluruhnya atau sebagian ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain.

Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM dianggap telah melakukan tindak pidana makar. Ia telah memproklamkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Perbuatan Hasan Tiro itu telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 106 KUHP.

Unsur yang pertama adalah makar dengan maksud. Pernyataan “makar dengan maksud” ini jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 87 KUHP saling bersesuaian. Hasan Tiro yang karena tidak puas dengan kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat berniat memerdekakan wilayah Aceh. Niat Hasan Tiro untuk memerdekakan wilayah Aceh sudah ada sejak tahun 1960-an. Tulisannya “Masa Depan Politik Dunia Melayu”

mencantumkan niat tersebut. Permulaan pelaksanaan dari niat tersebut, Hasan Tiro merekrut orang-orang untuk menjadi anggota GAM dan menanamkan kesadaran berpolitik pada masyarakat Aceh. Ajakan Hasan Tiro tersebut membuat banyak masyarakat Aceh tertarik dan kemudian menjadi anggota GAM.

Unsur yang kedua adalah memisahkan wilayah negara seluruhnya atau sebagian ke tangan musuh, atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain. Hasan Tiro dianggap memisahkan wilayah Aceh keluar dari wilayah Indonesia dengan memproklamkan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 di bukit Chokan Pidie, Aceh dan membentuk GAM. Adanya hal tersebut membuat Hasan Tiro dianggap telah memisahkan wilayah Aceh dari Indonesia. Pemisahan ini tentunya dapat menimbulkan disintegrasi bagi Indonesia.

#### **b. Terorisme**

Masalah terorisme setelah memasuki pertengahan era globalisasi saat ini merupakan masalah aktual yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Terorisme ini telah berskala Internasional sehingga dibutuhkan suatu langkah pencegahan yang komprehensif dan koordinatif pada tingkat nasional, regional, maupun Internasional.

Berdasarkan ketentuan konvensi Internasional yang mengatur tentang terorisme sejak tahun 1937 sampai dengan tahun 1999 dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB tentang masalah ini, terorisme diakui sebagai

ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (threaten to the peace and security of mankind). Berdasar Chapter VII PBB, semua negara - negara berkewajiban untuk menangkap, menuntut, dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris. Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court / World Criminal Court) 1998 tidak memasukkan terorisme sebagai salah satu yurisdiksi Mahkamah tersebut, sehingga secara umum status hukum terorisme belum merupakan kejahatan Internasional (Internasional Crime ) seperti halnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>17</sup>

Sejak peristiwa 11 september 2001 di New York dengan adanya peristiwa pengeboman menara kembar World Trade Center ( WTC ), masalah teroris kembali mengemuka. Dewan Keamanan PBB telah sepakat bahwa masalah terorisme merupakan “kejahatan Internasional”. Peristiwa tersebut membawa implikasi yang besar pada dunia secara global. Seluruh negara di dunia melakukan pengejaran, penangkapan, penahanan, dan ekstradisi terhadap pelaku teroris. gerakan yang dianggap sebagai pelaku dari teroris adalah gerakan Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Mereka menganggap dalang peristiwa 11 september 2001 secara khususnya dan teror-teror pengeboman di dunia dilakukan oleh Osama Bin Laden bersama kelompoknya Al Qaeda.<sup>18</sup>

Permasalahan teroris di Indonesia baru mengemuka sejak terjadinya peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 oktober 2002. Pemerintah baru

---

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, BPHN Depkeh dan HAM, 2002, h. 1.

<sup>18</sup>Ibid., h 1.

menyadari bahwa pelaku pengeboman di Indonesia sebelum peristiwa bom Bali adalah para teroris. Peristiwa bom Bali membuat pemerintah Indonesia segera membuat suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang disingkat menjadi Perpu no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang disingkat menjadi Perpu no 2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Selanjutnya Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditetapkan menjadi Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali ditetapkan menjadi Undang undang nomor 16 tahun 2003

Pengertian tentang tindak pidana terorisme dapat kita temui pada Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pada pasal 6 – 19.

Pasal 6 UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun.

Pasal 7 UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menyebutkan :

setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Berdasarkan pasal 6 dan 7 tersebut terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal.
3. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Berdasarkan dari unsur – unsur pasal 6 dan 7 tersebut, tindak pidana terorisme dikaitkan dengan suatu kegiatan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital dan penting bagi masyarakat.

Konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM semakin meruncing sejak Presiden Megawati mengeluarkan Keppres nomor 28 tahun 2003 yang menetapkan seluruh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD ) dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer yang mulai berlaku senin 19 Mei 2004. Tiga hari setelah keluarnya Keppres, sudah 196 gedung sekolah umum dan sekolah agama islam dibakar oleh GAM di sejumlah Kabupaten / kota di NAD. GAM juga telah melakukan penyisiran dan mengambil KTP di beberapa tempat serta pungutan pajak Nanggroe.<sup>19</sup>

Berdasar ketentuan pada UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kegiatan GAM yang telah melakukan pembakaran gedung-gedung sekolah serta melakukan penyisiran dan pengambilan KTP di beberapa tempat dapat di kategorikan sebagai terorisme dalam konflik bersenjata. Teror yang demikian itu diharamkan dalam suatu konflik bersenjata karena para pihak tidak boleh melibatkan penduduk sipil yang tidak terlibat permusuhan kedua belah pihak.

Tindakan GAM yang telah membakar gedung sekolah, melakukan penyisiran dan pengambilan KTP serta melakukan pungutan pajak Nanggroe telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Telah terjadi suatu usaha untuk menimbulkan teror dan menimbulkan ketakutan yang meluas dikalangan masyarakat. Pembakaran sekolah telah menimbulkan banyak anak putus sekolah, penyisiran dan pengambilan KTP menimbulkan keresahan

---

<sup>19</sup> GAM dan ICC, A Irman Sidin, *Kompas*, 25 Mei 2004.

karena jika masyarakat tidak mempunyai KTP dan aparat tidak jeli maka masyarakat dapat dianggap GAM oleh aparat, pungutan pajak Nanggroe juga telah menimbulkan keresahan karena jika mereka tidak membayar pajak Nanggroe maka akan diintimidasi oleh GAM. Berbagai macam tindakan teror oleh GAM ini dapat dikenakan pasal-pasal 6 dan 7 Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002, dikarenakan mereka telah melibatkan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata.

Bertitik tolak dari fakta di atas dan bukti awal, maka pimpinan GAM yang berada di Swedia dapat diadili di Indonesia. Hasan Tiro sebagai petinggi GAM yang berkewarganegaraan Swedia harus bertanggung jawab terhadap pasukannya di Aceh. Hasan Tiro dapat disangkakan / didakwa dengan pertanggung jawaban komando bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab secara pidana atas jenis kejahatan yang dilakukan anak buah yang ada dalam pengendaliannya. Sebagai seorang pemimpin GAM, Hasan Tiro dianggap mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan itu. Menurut Kepala Badan Reserse dan Kriminal POLRI Komjen Erwin Mappaseng, Hasan Tiro juga sebagai aktor Intelektual atau perencana sejumlah kasus teror dan peledakan yang dilakukan kelompoknya yaitu GAM. Pengeboman yang diduga dilakukan oleh GAM di luar Aceh pada tahun 2000 – 2003 adalah :

1. Pengeboman BEJ pada tanggal 15 september 2000, yang menghancurkan 179 kendaraan bermotor, menewaskan 10 orang, melukai 46 orang.

2. Pengeboman Atrium Senen pada tanggal 23 September 2001 yang menghancurkan 8 kendaraan bermotor.
3. Pengeboman Graha Cijantung pada tanggal 1 Juli 2002 yang menghancurkan lantai dasar dan sebuah kendaraan bermotor
4. Pengeboman Balai Kota Medan pada tanggal 31 maret 2003 yang menghancurkan sejumlah kendaraan bermotor.
5. Pengeboman di jalan Belawan deli Medan pada tanggal 1 April 2003 dengan target pipa gas dan olie milik Pertamina. Pengeboman ini dibiayai oleh Hasan Tiro sebagai pemimpin GAM melalui menteri keuangan GAM di Swedia yaitu Armia.<sup>20</sup>

Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM yang berkedudukan di Swedia juga dapat dikenakan pasal 6 dan 7 UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme., Hasan Tiro sebagai pimpinan tertinggi GAM dapat dianggap mengetahui kegiatan yang dilakukan anak buahnya di Aceh yang telah melakukan teror dan menimbulkan ketakutan yang meluas, serta adanya indikasi yang meluas bahwa dia terlibat dalam teror peledakan yang terjadi di luar Aceh.

Mengenai kedudukan Hasan Tiro yang berada di luar negeri yaitu Swedia, Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme dapat menjangkaunya.

Hasan Tiro telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 6 dan 7 undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.

Unsur yang pertama adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM, seharusnya melarang tindakan anak buahnya untuk tidak menyerang dan melibatkan masyarakat sipil. Hasan Tiro juga dianggap

---

<sup>20</sup> [www. Suara Merdeka .com](http://www.SuaraMerdeka.com)

telah terlibat dalam teror bom yang dilakukan di Jalan Belawan Deli Medan pada 1 April 2003. Menurut kepala badan Reserse dan Kriminal POLRI Komjen Erwin Mappaseng, Hasan Tiro membiayai pengeboman tersebut, melalui menteri keuangan GAM di Swedia. Unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

Unsur yang kedua adalah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal. Tindakan Hasan Tiro yang membiarkan tingkah laku anak buahnya di Aceh telah menimbulkan ketakutan yang meluas pada masyarakat Aceh. Keterlibatan Hasan Tiro pada aksi pengeboman di Medan juga telah menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah dengan cara merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain. Hasan Tiro sebagai pemimpin GAM tentunya terlibat langsung dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh GAM. Hasan Tiro dapat dianggap sebagai perencana ataupun pimpinan yang harus tahu tentang tingkah laku anak buahnya. Hasan Tiro seharusnya juga bertanggung jawab atas jatuhnya korban masyarakat sipil di Aceh sebagai akibat aksi-aksi dari GAM. Adanya pembakaran gedung sekolah, penyisiran dan pengambilan KTP, pungutan pajak Nanggroe, tentunya telah merampas kemerdekaan masyarakat Aceh. Kemerdekaan dalam hal untuk memperoleh ketenangan dan perdamaian. Unsur yang ketiga ini juga terpenuhi.

Unsur yang keempat adalah mengakibatkan kerusakan atau kehancuran yang terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup,

fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Hasan Tiro sebagai pemimpin GAM harus bertanggung jawab terhadap aksi-aksi GAM yang telah membakar gedung-gedung sekolah tentunya telah mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek vital yang strategis. Unsur yang keempat ini juga telah terpenuhi.

Mengenai kedudukan Hasan Tiro yang berada di luar negeri yaitu Swedia, Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat menjangkaunya. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 16 undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan :

Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak Pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 19, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12.

Berdasar pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, yaitu

1. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Kedua unsur diatas telah terpenuhi oleh Hasan Tiro. Unsur yang pertama adalah setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia. Hasan Tiro sebagai pemimpin GAM, berdomisili di Swedia. Hasan Tiro selama berada di Swedia tetap memimpin GAM yang melakukan tindak pidana

terorisme di Aceh. Hal ini tentunya merugikan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia dapat menuntut dan mengadili Hasan Tiro di Indonesia.

Unsur yang kedua adalah memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM juga terlibat di dalam beberapa aksi pengeboman di Indonesia. Diantaranya pengeboman di Jalan Belawan Deli Medan pada tanggal 1 April 2003 dengan target pipa gas dan olie milik Pertamina. Hasan Tiro diduga membiayai aksi tersebut. Hasan Tiro juga melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh anak buahnya di Aceh.

Ketentuan tentang terorisme ini penting diterapkan kepada Hasan Tiro karena Undang-undang tentang tindak pidana terorisme tidak mengakui motif politik dari suatu kejahatan, sehingga tidak muncul persoalan ekstradisi. Pemberlakuan ketentuan terorisme ini juga bersifat Ekstrateritorial, sehingga bisa diterapkan pada orang asing yang melakukan tindak pidana tapi berkedudukan di luar negeri seperti Hasan Tiro yang berkedudukan di Swedia dan menjadi pemimpin tertinggi GAM.

## **2. Pertanggungjawaban pidana**

Seseorang dapat dihukum jika ia setelah melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika dia setelah melakukan perbuatan tersebut mempunyai unsur kesalahan. Manakala dia tidak mempunyai

kesalahan, walaupun dia telah melakukan suatu perbuatan yang tercela dan terlarang, maka dia tidak dapat dipidana.

Asas dari pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis, tetapi merupakan dasar bagi dipidananya pelaku. Berdasarkan asas tersebut unsur kesalahan memegang peranan penting.

Untuk dapat memidana seseorang harus ada suatu kepastian tentang adanya tindak pidana yang dilakukan dan berhubungan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Kemudian semua unsur dari kesalahan harus dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dapat dipidananya seseorang maka harus ada<sup>21</sup>

1. Ada perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasar hal diatas, Hasan Tiro harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai pemimpin tertinggi GAM. Unsur yang pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini berhubungan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Artinya, ada perbuatan dari seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM dianggap telah melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Mengenai tindak pidana

---

<sup>21</sup>Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 79.

makar, Hasan Tiro telah memproklamkan wilayah Aceh untuk merdeka. Hal ini bertentangan dengan pasal 106 KUHP jo pasal 87 KUHP. Suatu usaha untuk memisahkan sebagian atau seluruh wilayah untuk lepas dari Indonesia sudah dianggap makar. Mengenai tindak pidana terorisme, Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM harus bertanggung jawab terhadap kegiatan anak buahnya yang telah melakukan pembakaran gedung sekolah, penyisiran dan pengambilan KTP untuk mengelabui TNI, dan pungutan pajak Nanggroe. Hasan Tiro seharusnya melarang langsung anak buahnya untuk tidak melibatkan masyarakat sipil dalam suatu konflik bersenjata. Ketiga hal diatas itulah yang telah menimbulkan teror dan ketakutan yang meluas pada masyarakat. Hasan Tiro dapat dijerat dengan ketentuan pasal 14 jo pasal 16 Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut dapat dikenakan Karena Hasan Tiro tidak dapat mengendalikan anak buahnya dan cenderung melakukan pembiaran terhadap anak buahnya untuk berbuat teror terhadap masyarakat Aceh.

Unsur yang kedua adalah kemampuan bertanggung jawab. Unsur ini berkaitan dengan kesalahan. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, menurut masyarakat perbuatan tersebut salah. Menurut Simons seperti dikutip oleh Roeslan Saleh

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, sedemikian sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 78.

Dari ungkapan Simons ini ternyata untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan suatu tindak pidana, yaitu :

1. Adanya keadaan psikis tertentu pada si pelaku.
2. Adanya hubungan antara keadaan psikis tertentu itu dengan perbuatan yang dilakukan sehingga timbul suatu celaan.

Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM dianggap mampu bertanggung jawab karena ia dengan penuh kesadaran telah memproklamkan kemerdekaan Aceh. Hal ini tentunya membuat Hasan Tiro mengerti dan mengetahui komsekuensi apa yang timbul jika ia melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Tidak ada cacat psikis (bathin) pada Hasan Tiro.

Unsur yang ketiga adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan yang dilakukan seseorang mesti sudah disengaja atau memang terjadi kealpaan sehingga merugikan orang lain. Hasan Tiro sengaja memproklamkan kemerdekaan Aceh sebagai akibat dari adanya kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Mengenai tindak pidana terorisme, Hasan Tiro dianggap tidak mampu mengendalikan tindakan anak buahnya yang telah melakukan tindakan teror dan menimbulkan ketakutan yang meluas pada masyarakat, serta terlibat dalam serangkaian tindakan pengeboman di Indonesia.

Unsur yang keempat adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Seseorang melakukan tindak pidana dan perbuatan

tersebut telah terbukti maka alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM, telah dianggap melakukan tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari Hasan Tiro.

### BAB III

## KEWENANGAN MENGADILI BAGI PENGADILAN DI INDONESIA TERHADAP HASAN TIRO

### 1. Kewenangan Mengadili Pengadilan di Indonesia.

#### a. Kewenangan Mengadili Menurut KUHP

Aturan pada KUHP terdapat suatu batasan mengenai berlakunya suatu hukum pidana, yaitu:

1. Pasal 1 ayat 1 KUHP, diadakan aturan mengenai batas batas berlakunya perundang undangan hukum pidana menurut waktu atau terjadinya perbuatan ( tempus delicti ).
2. Pasal 2 sampai 9 KUHP, diadakan aturan mengenai batas batas berlakunya perundang undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan ( Locus delicti ).

Menurut Moeljatno, ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian yaitu :

1. Perundang undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing ( asas teritorial ).
2. perundang undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga diluar wilayah negara ( asas personal) juga dinamakan asas nasional aktif.<sup>23</sup>

Pada asas pertama, titik beratnya pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara. Siapapun pelakunya tidak menjadi soal, apakah warga

---

<sup>23</sup>Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 38.

negara atau orang asing. Pada asas kedua titik beratnya pada pelaku perbuatan pidana. Asas pertamalah yang banyak diikuti oleh negara negara di dunia, termasuk Indonesia. Sudah menjadi sesuatu yang wajar bagi seseorang untuk mendukung dan menjunjung tinggi hukum dimana ia tinggal.

Pasal 2 KUHP menyebutkan :

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Aturan pada pasal 2 KUHP berlaku pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Tidak peduli apakah mereka itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Aturan pada pasal 2 KUHP juga disebut dengan asas teritorial. Asas teritorial dalam hukum pidana ialah asas yang menentukan bahwa ketentuan pidana hanya berlaku di dalam wilayah Indonesia.

Pasal 4 KUHP menyebutkan :

Aturan pidana dalam perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan :

Ke-1: salah satu kejahatan tersebut pasal pasal 104,106 107 108 110,111 bis ke-1,127 dan 131.

Pengertian pasal 4 KUHP dibatasi pada ke-1 saja, karena dalam Pasal 4 KUHP ke-1 berkaitan dengan perbuatan pidana makar dan pemberontakan yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing di luar wilayah Indonesia. Ketentuan wilayah tersebut meliputi wilayah perairan, wilayah daratan, dan wilayah udara Indonesia. Pasal 4 KUHP ini juga disebut sebagai asas nasional pasif karena melindungi kepentingan negara.

Kedua pasal tersebut yaitu pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 KUHP dapat dipakai sebagai acuan untuk memidana Hasan Tiro. Tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro telah melanggar asas teritorial dan asas nasional pasif dari Indonesia. Tentunya ini merugikan Indonesia.

#### **b. Kewenangan Mengadili Berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 KUHP**

Kriteria yang sering dipakai dan utama dalam menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri adalah kriteria Locus Delicti (tindak pidana yang dilakukan). Ketentuan tentang Locus Delicti ini terdapat pada pasal 84 ayat 1 KUHP, yaitu :

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Berdasar dari pasal tersebut diatur prinsip untuk menentukan kewenangan relatif bagi Pengadilan Negeri yaitu didasarkan atas “tempat terjadinya” perbuatan atau Locus Delicti. Pengadilan Negeri harus memeriksa dengan seksama apakah tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Jika benar terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya jika tindak pidana tidak terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan jalan mengeluarkan surat “penetapan”<sup>24</sup>. Unsur terpenting dari pasal 84 ayat 1 KUHP, adalah tempat terjadinya tindak pidana. Harus diperhatikan

---

<sup>24</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 92.

mengenai tempat terjadinya tindak pidana.

Masalah Locus Delicti dalam praktek sedikit banyak telah menimbulkan persoalan tersendiri, disebabkan karena adanya kekaburan tempat terjadinya tindak pidana pada kasus – kasus tertentu. Tidak mudah untuk menentukan suatu Locus Delicti setiap tindak pidana. Menurut E Utrecht dalam bukunya Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana I seperti dikutip R Soesilo, memberikan uraian yang isi pokoknya bahwa Locus Delicti itu menjadi persoalan apabila pembuat dan penyelesaian Delik tidak berada pada tempat yang sama.<sup>25</sup> Ada kalanya jika sifat tindak pidananya sederhana dan murni terjadi di suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri, pasal 84 ayat 1 KUHAP dapat dengan mudah diterapkan.

Memperhatikan permasalahan hukum tentang penentuan locus delicti, telah muncul beberapa teori yang dipandang sebagai ajaran untuk menentukan tempat kejadian peristiwa pidana. Ajaran tersebut antara lain :

1. Teori perbuatan materiil

Patokan untuk menentukan locus delicti ditentukan oleh dua hal yaitu tempat di daerah hukum mana tindak pidana itu dilakukan dan akibat yang timbul pada daerah yang sama. Menurut teori ini perbuatan dan akibat yang timbul terjadi di dalam wilayah Pengadilan Negeri yang sama, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan locus delictinya.

2. Teori instrumen

Patokan untuk menentukan locus delicti suatu perkara tindak pidana ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat tersebut tindak pidana diselesaikan dalam satu tempat. Antara perbuatan dan penyelesaian perbuatan tindak pidana terpisah pada tempat yang berlainan, dan pada hakikatnya penyelesaian perbuatan sempurna di tempat dari mana alat itu dipergunakan.

---

<sup>25</sup> R soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1996, h 31.

### 3. Teori akibat

Merupakan penyempurnaan terhadap teori instrumen. Patokan untuk menentukan locus delicti suatu perkara tindak pidana ditentukan oleh locus delicti tindak pidana dan di tempat dimana akibat perbuatan itu terjadi. Menurut teori akibat, ditempat mana akibat perbuatan itu terjadi, tempat itulah yang menjadi locus delicti.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori di atas, dan tambahan tentang yurisprudensi akan dapat membantu untuk menentukan locus delicti. Apabila pasal 84 ayat 1 KUHAP tidak dibantu dengan teori dan yurisprudensi, maka kemungkinan besar asas locus delicti akan menemui kesulitan dan hambatan dalam penerapan.

#### **c. Kewenangan Mengadili Berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP**

Kriteria kedua ini dalam menentukan kewenangan relatif berdasarkan atas tempat tinggal sebagian besar saksi. Pasal 84 ayat 2 KUHAP menyebutkan :

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan diatas, saksi yang hendak dipanggil untuk didengar keterangannya jika “sebagian besar” bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Asas pada pasal 84 ayat 2

---

<sup>26</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 93 - 94.

KUHAP ini telah mengecualikan atau menyingkirkan kriteria locus delicti seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Terdapat 4 (empat) unsur pada pasal 84 ayat 2 KUHAP ini untuk menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Terdakwa bertempat tinggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di daerah Pengadilan Negeri yang sama.
2. Tempat kediaman terakhir terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di daerah yang Pengadilan Negeri yang sama.
3. Tempat terdakwa diketemukan dan saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana terdakwa diketemukan.
4. Tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat dimana terdakwa ditahan.

Jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dapat menyingkirkan atau mengecualikan kriteria locus delicti. Kriteria ini kedua ini lebih menitik beratkan pada kepentingan kepraktisan pemeriksaan persidangan dengan jalan memberikan pedoman dimana para saksi lebih mudah memenuhi panggilan<sup>27</sup>. Penentuan kewenangan relatif ini dengan cara yang praktis dan memudahkan para saksi dalam menghadiri sidang, dapat dipandang sebagai

---

<sup>27</sup> M Yahya Harahap, *Ibid.*, h 96.

sesuatu yang realistis. Hal ini untuk menghindari adanya hambatan pada waktu pemeriksaan saksi untuk di dengar keterangannya.

#### **d. Kewenangan Mengadili Berdasarkan Pasal 85 KUHAP**

Terdapat suatu cara lain untuk menentukan kewenangan mengadili yang terlepas dari pasal 85 KUHAP. Kewenangan ini mengecualikan asas-asas yang tercantum dalam pasal 85 KUHAP yang menyebutkan :

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman atau atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 KUHAP untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Penjelasan pasal 85 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “keadaan daerah tidak mengizinkan” ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam. Kewenangan mengadili ini berdasarkan surat penetapan Menteri Kehakiman. Menurut Andi Hamzah penjelasan terhadap pasal 85 KUHAP masih belum jelas, karena adanya kata “antara lain” yang berarti masih ada alasan lain yang dapat dipakai untuk itu.<sup>28</sup>

Kewenangan mengadili berdasar surat penetapan Menteri Kehakiman ini berupa “pengalihan” kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri ke pengadilan negeri yang lain. Pengalihan yang demikian ini menurut pasal 85 KUHAP, terjadi apabila keadaan daerah “tidak mengizinkan” untuk mengadili suatu perkara. Berdasarkan penjelasan pasal 85 KUHAP diatas,

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah,, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 108.

keadaan daerah yang tidak mengizinkan antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam. Secara konkreto pengalihan wewenang mengadili kepada Pengadilan Negeri lain dititik beratkan pada kesulitan teknis operasional di lapangan.

Tata cara pengalihan wewenang mengadili berdasar surat penetapan atau surat penunjukan Menteri Kehakiman, dilakukan menurut prosedur sesuai dengan pasal 85 KUHAP yaitu :

1. Atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri kepada Mahkamah Agung;
2. Usul tersebut disampaikan Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman;
3. Berdasar usul Mahkamah Agung inilah Menteri Kehakiman mengeluarkan surat penetapan.

#### **e. Kewenangan Mengadili Berdasarkan Pasal 86 KUHAP**

Pengadilan Negeri Jakarta pusat mempunyai satu kewenangan relatif dibandingkan Pengadilan Negeri yang lain di Indonesia. Undang-undang memberi wewenang khusus bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perkaranya dapat diadili menurut hukum di Indonesia.

Pasal 86 KUHAP menyebutkan :

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Menurut Andi Hamzah, wewenang mengadili yang demikian dapat dibandingkan dengan Ned. SV. Yang mengatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan di luar negeri ( Belanda ), maka Pengadilan Amsterdam yang berwenang mengadili.<sup>29</sup> Adanya kewenangan yang demikian ini juga untuk memudahkan bagi para pihak yang berperkara.

## 2. Proses Mengadili Hasan Tiro di Indonesia

Mengadili Hasan Tiro yang berkedudukan di Swedia memerlukan suatu bukti-bukti yang kuat agar dapat membawa Hasan Tiro ke Indonesia. Adanya bukti-bukti tersebut berguna untuk menentukan tindak pidana apakah yang paling tepat dikenakan terhadap Hasan Tiro, dan juga sebagai syarat agar dapat dilakukan ekstradisi. Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili Hasan Tiro yang berada di Swedia karena Hasan Tiro dan GAM telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Proses pertama yang harus dilalui adalah menentukan tindak pidana apakah yang paling tepat dikenakan terhadap Hasan Tiro. Hasan Tiro telah memproklamkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di bukit Chokan Pidie Aceh. Adanya proklamasi kemerdekaan Aceh, Hasan Tiro dianggap telah melakukan tindak pidana makar karena telah melanggar pasal 106 KUHP.

Tindak pidana yang kedua adalah tindak pidana terorisme. Selama terjadinya usaha untuk memerdekakan Aceh sampai sekarang ini, kelompok

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h 109.

GAM telah menimbulkan teror dan ketakutan yang meluas pada masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi GAM, Hasan Tiro harus tetap bertanggung jawab terhadap anak buahnya di Aceh. Hasan Tiro juga terlibat dalam aksi pengeboman di Indonesia dengan menjadi aktor intelektual dan juga sebagai pemberi dana. Bertitik tolak dari hal di atas, maka tindakan Hasan Tiro dan GAM dapat dianggap sebagai tindakan terorisme. Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diterapkan pada kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro. Ia dapat dipidana dengan pasal 6 dan 7 serta pasal 16 undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme.

Penentuan tindak pidana di atas berkaitan dengan locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti kedua tindak pidana tersebut berada di Indonesia. Hasan Tiro telah melanggar asas teritorial dan asas nasional pasif dari negara Indonesia. Tindak pidana makar yang dilakukan Hasan Tiro telah melanggar asas teritorial yang terdapat pada pasal 2 KUHP dan asas nasional pasif yang terdapat pada pasal 4 KUHP sub ke-1, yaitu tentang perbuatan makar dan pemberontakan. Mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro telah melanggar asas teritorial dari Indonesia.

Tempus delicti berkaitan dengan jangka waktu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini karena berhubungan masa daluwarsa untuk menjalani penuntutan pidana.

Pasal 78 ayat 1 ke-4 menyebutkan :

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, masa daluwarsa untuk tindak pidana makar adalah 18 tahun karena ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 79 KUHP menyebutkan bahwa daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Masa daluwarsa dihitung sesudah perbuatan dilakukan dan perbuatan tersebut telah selesai. Tindak pidana makar yang dilakukan oleh Hasan Tiro masih berlangsung sampai sekarang, oleh karena itu masa daluwarsa belum dihitung. Masa daluwarsa untuk tindak pidana terorisme juga belum dihitung, karena tindak pidana tersebut juga masih berlangsung sampai sekarang.

Hasan Tiro dianggap telah melakukan penyertaan dalam tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.

Pasal 55 KUHP menyebutkan :

Ayat ( 1 ) Dipidana sebagai pembuat ( dader ) sesuatu perbuatan pidana

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat ( 2 ) terhadap penganjur hanya perbuatan yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pasal tersebut Hasan Tiro dapat dianggap sebagai pelaku utama pada waktu proklamasi kemerdekaan Aceh pada tahun 1976. Pada waktu menjadi warga negara Swedia, Hasan Tiro dianggap sebagai penganjur untuk melakukan tindak pidana makar karena tetap memimpin GAM dari Swedia dan tetap menganjurkan untuk meneruskan kemerdekaan Aceh. Mengenai tindak pidana terorisme, Hasan Tiro dianggap telah melakukan penyertaan pada setiap aksi pengeboman yang dilakukan oleh GAM diluar Aceh. Hasan Tiro sebagai perencana dan sebagai pemberi dana pada setiap aksi pengeboman yang dilakukan GAM.

Hasan Tiro yang kini telah berdomisili di Swedia, tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas territorial dan nasional pasif dari Indonesia tentunya dapat digunakan untuk menangkap Hasan Tiro. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Pasal 4 KUHP sub ke-1 mengatur lebih rinci lagi, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana makar. Hasan Tiro yang kini telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia tetap dapat diadili di Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro adalah tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Kedua tindak pidana tersebut terjadi secara berbarengan dan berdiri sendiri-sendiri. Tindak pidana makar terjadi pada tanggal 4 Desember 1976 dan masih berlangsung sampai sekarang. Selama terjadinya tindak pidana makar, juga telah terjadi tindak pidana terorisme di Aceh. Adanya tindak pidana terorisme ini muncul sebagai akibat

ditetapkannya Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Hasan Tiro sendiri dianggap telah melakukan tindak pidana terorisme karena telah terlibat dalam usaha pengeboman dengan target pipa gas dan olie milik Pertamina. Pengebomannya sendiri telah terjadi pada 1 April 2003. Hasan Tiro juga sebagai aktor intelektual terhadap rencana pengeboman yang dilakukan oleh kelompoknya yaitu GAM.

Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut, terdapat perbarengan perbuatan antara tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.

Pasal 66 ayat 1 KUHP menyebutkan :

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan pasal tersebut antara tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro terdapat ancaman hukuman yang tidak sejenis. Hal ini mengakibatkan penjatuhan masing masing pidana atas tiap-tiap tindak pidana.

Proses kedua setelah menentukan tindak pidana adalah menyusun formulasi dakwaan atau penuntutan. Penyusunan formulasi dakwaan atau penuntutan ini penting, karena hal tersebut mengandung konsekuensi dalam pembuktian di persidangan. Formulasi dakwaan pada kasus Hasan Tiro yang telah melakukan tindak pidana makar dan terorisme adalah formulasi dakwaan kumulatif.

Menurut pasal 141 huruf a KUHAP menyebutkan :

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- A. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

Berdasarkan pasal tersebut, kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh, apabila pasal 141 KUHAP huruf a dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus yang diatur dalam pasal 63 sampai pasal 70 KUHP. Konkursus yang saya kaitkan dengan Hasan Tiro adalah konkursus realis. Antara tindak pidana makar dengan tindak pidana terorisme terjadi hampir berbarengan. Terdapat dua tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Kedua tindak pidana ini yang dianggap sebagai konkursus realis, ancaman hukumannya "tidak sejenis". Sistem penghukumannya yakni setiap tindak pidana masing-masing dijatuhi hukuman, tapi maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan ialah ancaman hukuman tindak pidana yang terberat dikurangi sepertiga.

Bentuk dakwaan kumulatif yang harus diajukan dalam perkara tindak pidana yang mengandung konkursus realis dengan ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis adalah harus sesuai dengan pasal 143 KUHAP ayat 2, yaitu :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- A. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

tersangka.

- B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pasal tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa diuraikan pada bagian atas surat dakwaan, dalam hal ini adalah identitas lengkap dari Hasan Tiro.
2. Tindak pidana yang paling berat menempati urutan pertama sebagai dakwaan pertama (1), serta menguraikan secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang pertama adalah tindak pidana terorisme. Tindak pidana ini masuk dakwaan pertama karena telah menimbulkan terror dan ketakutan yang meluas pada masyarakat. Ancaman hukuman bagi mereka sebagai aktor intelektual yang melakukan tindak pidana terorisme adalah pidana mati atau pidana seumur hidup. Hasan Tiro dianggap sebagai aktor intelektual atau yang menggerakkan mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme dan juga sebagai pelaku karena telah membiayai pengeboman.
3. tindak pidana yang lebih ringan menempati urutan kedua sebagai dakwaan kedua (2), yang menguraikan waktu secara lengkap unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu kejadian. Tindak pidana kedua adalah tindak pidana makar. Tindak pidana ini masuk dakwaan kedua karena ancaman hukumannya lebih rendah.

Setelah ditentukan tindak pidana apa yang dapat diterapkan kepada Hasan Tiro, maka selanjutnya ditentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri diatur pada pasal 84, pasal 85, pasal 86 KUHAP. Penentuan kewenangan mengadili ini juga membawa kerumitan tersendiri, karena juga berkaitan dengan tindak pidana yang dikenakan terhadap Hasan Tiro. Tindak pidana yang dikenakan terhadap Hasan Tiro adalah tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.

Tempat terjadinya tindak pidana makar sebagian besar berada di Aceh. Tempat terjadinya pemberontakan GAM sebagian besar berada di Aceh, sebagian besar saksi yang kemungkinan nanti juga dipanggil banyak yang berasal dari Aceh. Ketentuan pada pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP telah terpenuhi. Pasal 84 ayat 1 KUHAP ini menentukan locus delicti untuk mengadili pelaku tindak pidana. Locus delicti pemberontakan GAM berada di wilayah Aceh. Hasan Tiro sebagai wali negara dan pemimpin tertinggi GAM tetap dapat diadili di Aceh sekalipun ia berada di luar negeri.

Pasal 84 KUHAP ayat 2 mensyaratkan adanya sebagian besar saksi yang dipanggil harus dekat dengan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan, atau ditahan. Terdapat perbedaan rumusan pasal 84 ayat 2 KUHAP tersebut, yaitu tersangka berada di luar negeri. Hal ini tidak menjadi masalah karena locus delicti dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil berada atau dekat dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tempat terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro juga berada di Aceh. Setiap aksi GAM yang dilakukan di Aceh selalu menimbulkan ketakutan dan keresahan pada masyarakat. Pembakaran gedung sekolah, pengambilan KTP, pungutan pajak Nanggroe menyebabkan rakyat Aceh berada pada suasana teror. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM tetap dapat dianggap bertanggung jawab terhadap anak buahnya di Aceh. Hasan Tiro dianggap telah melakukan penyertaan dan dapat dipidana sebagai pelaku pada setiap aksi GAM di Aceh. Sebagai pemimpin ia seharusnya menyerukan kepada anak buahnya untuk tidak melakukan serangan terhadap rakyat sipil maupun terhadap fasilitas sipil. Hasan Tiro juga dianggap sebagai aktor intelektual dan terlibat dalam aksi pengeboman di Indonesia yang dilakukan oleh GAM. Hal yang demikian ini dianggap sebagai tindakan terorisme.

Pasal 6 dan 7 Undang-undang nomor 15 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terdapat suatu unsur menimbulkan “suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal” dan “menghancurkan fasilitas publik atau fasilitas Internasional”. Bertitik tolak dari hal diatas, maka tindakan yang dilakukan GAM dan Hasan Tiro dapat dianggap sebagai tindakan terorisme. Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga berlaku surut terhadap kasus kasus tertentu.

Pasal 46 Undang-undang tersebut menyebutkan :

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal tersebut, Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat diterapkan pada kasus sebelum Undang-undang tersebut diundangkan. Hal yang menjadi masalah adalah adanya pernyataan “berlaku surut pada kasus-kasus tertentu”. Tidak dijelaskan kasus-kasus tertentu yang bagaimanakah yang dapat dikenakan dengan peraturan Undang-undang ini. Sehingga tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro dapat dikenakan peraturan ini, walaupun Hasan Tiro bukan merupakan warga negara Indonesia tetapi warga negara Swedia.

Locus delicti dan sebagian besar saksi yang dipanggil sebagian besar berada di atau dekat dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Mengenai kedudukan Hasan Tiro yang berada di Swedia dan memimpin GAM dari sana, peraturan KUHAP telah mengatur di dalam pasal 86 KUHAP tentang tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, maka kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini demi kepraktisan dan kelancaran persidangan. Kewenangan mengadili pada pasal 86 KUHAP dapat disimpangi dengan ketentuan pada pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP. Kedua pasal tersebut juga demi kepraktisan dan kelancaran persidangan. Adanya ketentuan dari pasal 84 ayat 1 dan pasal 84 ayat 2 tentunya dapat

menyimpangi ketentuan dari pasal 86 KUHAP karena locus delicti dari pemberontakan GAM berada di Aceh dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada atau dekat dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, apabila Hasan Tiro dapat diekstradisikan oleh Pemerintah Indonesia dari Swedia maka saya berpendapat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili Hasan Tiro adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini berdasarkan dari locus delicti tindak pidana, sebagian besar saksi yang dipanggil serta kemampuan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk megadili Hasan Tiro.

### **3. Kendala Ekstradisi yang Dihadapi**

Setiap negara mempunyai suatu aturan hukum positif tersendiri yang digunakan untuk mengatur wilayahnya sendiri agar tercipta ketentraman, dan ketertiban dan keamanan bagi warga negaranya antara lain yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggar sebagai upaya yang bersifat memaksa demi tegaknya aturan hukum tersebut.

Setiap orang yang melanggar harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi pidana. Tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melanggar hukum tersebut. Kecenderungan yang terjadi, mereka akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Salah satu cara yang efektif untuk menyelamatkan diri adalah

dengan melarikan diri ke negara lain.

Berdasar asas umum hukum Internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang berada dalam wilayahnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut setiap negara tidak boleh melakukan intervensi atau turut campur terhadap urusan dalam negeri negara lain, tanpa persetujuan negara tersebut.

Hubungannya dengan pelaku kejahatan yang telah melarikan diri atau berada dalam negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan atau kejahatannya itu, misalnya locus Delicti kejahatan atau negara yang menderita akibat dari kejahatan tersebut, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung di dalam wilayah negara tempat pelaku di ketemukan. Hal ini menimbulkan persepsi seolah-olah pelaku kejahatan memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Usaha melarikan diri ke wilayah negara lain ini tentu akan menjadi suatu tradisi, jika hal ini terus dibiarkan tentu akan menimbulkan ketidak puasan dan sangat menusuk rasa keadilan masyarakat.

Supaya tidak terjadi hal yang demikian, yaitu pelaku kejahatan melakukan lepas tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan suatu kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Bentuk kerjasama dapat berupa negara yang memiliki yurisdiksi dapat meminta kepada negara tempat diketemukannya pelaku kejahatan untuk menangkap dan menyerahkan pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan negara tempat diketemukannya pelaku kejahatan tersebut, setelah menerima permintaan dari

negara peminta, dapat menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta. Cara yang demikian telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum dalam hukum nasional maupun hukum Internasional yang lebih dikenal dengan Ekstradisi.

Dari pengertian diatas, muncullah banyak pendapat tentang ekstradisi, menurut

I Wayan Parthiana, Ekstradisi yaitu :

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan ( tersangka, terpidana ), atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri, atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.<sup>30</sup>

Pendapat lain tentang ekstradisi juga dikemukakan oleh Budiarti, yaitu :

Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana atau yang telah dipidana karena melakukan tindak pidana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut berwenang untuk mengadili dan memindahkannya.<sup>31</sup>

Di Indonesia, dasar hukum untuk melaksanakan ekstradisi telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang diatur dalam Koninklijk Besluit tahun 1883 nomor 26 ( Staatsblad, 1833 :188 tentang uitlevering van Vreemdelingen ). Peraturan perundang-undangan tersebut berisi tentang penyerahan orang asing, yang pada tahun 1932 diubah dan ditinjau kembali

<sup>30</sup> I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, h 13.

<sup>31</sup> Budiarti, Ekstradisi, di dalam Indroharto, + Dkk, Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h 181.

dan diundangkan dalam Staatsblaad nomor 490 tahun 1932. Staatsblaad tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka, melalui pasal-pasal aturan peralihan dari Undang Undang Dasar yang pernah berlaku, yaitu : Pasal II aturan peralihan UUD 1945, pasal 192 UUD RIS, pasal 142 UUDS 1950 dan pasal II A.P UUD 1945 ( kembali UUD 1945 ).<sup>32</sup>

Indonesia sejak merdeka, baru ada Undang-undang tentang ekstradisi yaitu Undang undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Adanya undang-undang tersebut didahului dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga yaitu dengan Malaysia pada tanggal 7 Januari 1974 dan diratifikasi serta diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan Filipina pada tanggal 10 Februari 1976 dan diratifikasi serta diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, dengan Thailand pada tanggal 18 Maret 1978.

Seperti penjelasan di atas, sasaran dari ekstradisi adalah mereka yang disangka melakukan tindak pidana maupun mereka yang telah dipidana karena telah melakukan tindak pidana dan melarikan diri ke luar negeri. Hak-hak asasi dari orang tersebut perlu mendapat perlindungan, karena itulah muncul asas-asas dalam ekstradisi untuk melindungi hak-hak tersebut.<sup>33</sup>

Asas-asas tersebut ialah :

1. Asas kejahatan ganda atau double criminality

Kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan adalah merupakan kejahatan atau tindak pidana menurut sistem hukum kedua pihak. Artinya menurut hukum

---

<sup>32</sup> Ibid., h 183.

<sup>33</sup> Ibid., h 184.

negara lain tidak boleh lagi dipidana oleh negara yang meminta ekstradisi untuk kejahatan yang sama.

6. Asas kadaluarsa

Asas ini juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Bahwa apabila suatu peristiwa hukum sudah lama terjadi, maka setelah melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi. Jangka waktu untuk daluwarsa berbeda-beda menurut berat ringannya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

Permasalahan terhadap Hasan Tiro yang harus diadili di Indonesia adalah permasalahan ekstradisi. Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Swedia belum ada perjanjian ekstradisi. Diperlukan perjanjian ekstradisi dulu antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Swedia untuk membawa Hasan Tiro ke Indonesia. Adanya perjanjian ekstradisi juga menimbulkan berbagai masalah, untuk membawa dan mengadili Hasan Tiro di Indonesia.

Pertama adalah mengenai kewarganegaraan. Permasalahan kewarganegaraan si pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan negara dimana si pelaku tindak pidana itu adalah sebagai warganegaranya. Kewarganegaraan

ini berhubungan dengan apakah kewarganegaraannya pada waktu kejahatan dilakukan ataukah kewarganegaraan pada waktu diterimanya permintaan penyerahan oleh negara yang meminta.<sup>34</sup> Hal ini sangat penting, karena mungkin selama pelariannya ia mengubah kewarganegaraannya agar dapat menarik keuntungan bagi diri si pelaku.

Aturan mengenai kewarganegaraan pada waktu kejahatan dilakukan jika diterapkan akan membawa dua kemungkinan, yaitu menguntungkan dan tidak menguntungkan. Menguntungkan jika si pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku tersebut baru saja memperoleh kewarganegaraan dari negara yang diminta. Dia dapat mengajukan pembelaan bahwa pada waktu kejahatan di lakukan dia adalah warga negara dari negara yang diminta, oleh karena itu penyerahan tidak dilakukan. Tidak menguntungkan jika si pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku tersebut berkewarganegaraan negara yang meminta atau negara ketiga. Aturan mengenai kewarganegaraan pada waktu diterimanya permintaan penyerahan negara yang meminta dengan negara yang diminta juga menimbulkan keuntungan bagi pelaku tindak pidana. Dia dapat mengajukan pembelaan bahwa pada saat diterimanuya permintaan penyerahan dia telah berkewarganegaraan, oleh karena itu penyerahan tidak dilakukan.

Kedua adalah mengenai asas tidak menyerahkan warga negara. Hal ini merupakan asas-asas umum dalam perjanjian ekstradisi. Tiap negara mempunyai kewenangan untuk menyerahkan warga negara sebagai larangan

---

<sup>34</sup> Ibid., h 103

mutlak dan sebagai kebijaksanaan.<sup>35</sup> Asas tidak menyerahkan warga negara sebagai larangan mutlak adalah negara yang diminta dengan tegas menolak permintaan negara yang meminta untuk melakukan ekstradisi selama si pelaku tindak pidana adalah warganegara sendiri. Asas tidak menyerahkan warganegara sebagai kebijaksanaan adalah negara yang diminta dapat menolak atau tidak terhadap permintaan ekstradisi negara yang diminta, tergantung dari kebijaksanaan negara yang diminta. Ketentuan tersebut bersifat lebih elastis karena negara yang diminta dapat mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi dalam menghadapi permasalahan ekstradisi.

Kendala pertama dalam kasus ekstradisi Hasan Tiro adalah kewarganegaraan. Hasan Tiro pada waktu melakukan tindak pidana makar, dengan memproklamkan kemerdekaan Aceh di bukit Chokan Pidie, pada tanggal 4 Desember 1976 adalah masih berkewarganegaraan Indonesia untuk kemudian berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia. Berdasarkan peraturan di Indonesia, Hasan Tiro dapat dituntut dan diadili di Indonesia sebagai pelaku tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Pemerintah Indonesia dapat meminta Hasan Tiro kepada Pemerintah Swedia melalui perjanjian ekstradisi, selama aturan tentang kewarganegaraan pelaku tindak pidana adalah kewarganegaraan pada waktu kejahatan dilakukan.

Kendala yang kedua adalah asas tidak menyerahkan warganegara. Pemerintah Swedia dapat menolak permintaan ekstradisi terhadap Hasan Tiro. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Hasan Tiro berstatus warga negara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h 105.

Swedia. Selama berada di Swedia, Hasan Tiro menjadi warga negara Swedia dan memimpin GAM dari Swedia. Hal ini merugikan pihak Indonesia karena akibat dari usahanya itu telah membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Kendala yang ketiga adalah tidak diaturnya ketentuan tentang makar dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Tidak diaturnya ketentuan tentang makar ini tentu menyulitkan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengadili Hasan Tiro di Indonesia. Salah satu asas umum dalam perjanjian ekstradisi adalah asas spesialisitas, yaitu orang yang diminta ekstradisi tidak boleh diadili dan dihukum atas kejahatannya selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai dasar penyerahan atas dirinya.

Kendala yang keempat adalah adanya anggapan bahwa tindak pidana makar masih sebagai kejahatan politik. Menurut Loebby loeqman, delik politik merupakan delik yang paling "a typisch" karena pelakunya dengan penuh kesadaran dan berkeyakinan secara itikad baik telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya diikuti dengan perbuatan kekerasan<sup>36</sup>. Pada setiap perjanjian ekstradisi terdapat suatu asas yaitu tidak menyerahkan pelaku tindak pidana politik.

Sesuai dengan Undang - undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme, tidak ada kendala jika ingin mengadili Hasan Tiro berdasarkan ketentuan tentang

---

<sup>36</sup> Loebby Loqman, Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Politik, Hand Out kuliah Hukum Pidana Politik, h. 8.

tindak pidana terorisme. Pasal 3 ayat 1 Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur-unsurnya, yaitu :

1. Berlaku bagi setiap orang.
2. Melakukan atau bermaksud tindak pidana terorisme.
3. Dan atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan berhak melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Unsur yang pertama yaitu berlaku bagi setiap orang. Pengertian setiap orang disini mencakup warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hasan Tiro sebagai pemimpin GAM dan terlibat pada aksi pengeboman di Indonesia dapat diadili di Indonesia meskipun Ia berstatus sebagai warga negara Swedia.

Unsur yang kedua yaitu melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM dianggap telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebagai pemimpin GAM Ia cenderung melakukan pembiaran terhadap kegiatan anak buahnya yang telah melakukan tindakan yang merusak serta menimbulkan ketakutan yang meluas pada masyarakat Aceh. Hasan Tiro juga terlibat pada aksi pengeboman di Indonesia.

Unsur yang ketiga tentang yurisdiksi negara lain untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Negara Swedia tempat Hasan Tiro menjadi warga negara, berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Hasan Tiro. Dasar hukumnya adalah pasal 3 ayat 2 huruf a Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Indonesia juga berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Hasan Tiro atas tindak pidana terorisme yang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia yang lebih berhak karena Indonesia lebih banyak menderita kerugian akibat tindak pidana terorisme yang dilakukan Hasan Tiro.

Pasal 5 Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menyebutkan :

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat ekstradisi.

Berdasarkan pasal tersebut ketentuan tentang tindak pidana terorisme berlaku universal. Ketentuan tentang terorisme ini tidak mengakui suatu motif politik dari kejahatan. Tindak pidana terorisme dipisahkan dengan tindak pidana politik, karena tindak pidana terorisme menimbulkan terror dan ketakutan yang meluas. Tindak pidana terorisme juga tidak bermaksud untuk melawan Pemerintah seperti halnya tindak pidana makar.

Kendala untuk mengekstradisi Hasan Tiro berdasarkan tindak pidana terorisme adalah adanya asas tidak menyerahkan warga negara. Asas ini

berlaku universal sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara. Pemerintah Swedia tentunya akan sulit untuk menyerahkan Hasan Tiro karena pada waktu tindak pidana terorisme dilakukan, status kewarganegaraan Hasan Tiro adalah warga negara Swedia. Hal ini berbeda dengan status kewarganegaraan Hasan Tiro pada waktu melakukan tindak pidana terorisme.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM, dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana di Indonesia, yaitu makar dan terorisme. Tindak pidana makar berkaitan dengan usahanya untuk memproklamkan kemerdekaan Aceh. Tindak pidana terorisme berkaitan dengan adanya kegiatan GAM di Aceh yang telah menimbulkan teror dan ketakutan yang meluas bagi masyarakat Aceh. Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi harus bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya. Hasan Tiro juga dianggap sebagai dalang pengeboman di beberapa tempat di Indonesia antara tahun 2000 – 2003. Sebagai bentuk pertanggung-jawabannya, Hasan Tiro seharusnya dapat diadili di Indonesia karena Indonesia dirugikan sebagai akibat dari aksi pemberontakan yang dipimpin Hasan Tiro.

Kewenangan mengadili diatur dari pada pasal 84, 85, 86 KUHP. Berdasarkan kewenangan yang ada pada pasal tersebut, Hasan Tiro dapat diadili di Indonesia. Locus delicti dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Indonesia, terutama di Aceh. Hal ini untuk memudahkan proses persidangan, meskipun ada ketentuan bahwa orang yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Hasan Tiro dapat dibawa ke Indonesia untuk diadili karena dianggap telah melakukan tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. Pemerintah Indonesia harus lebih proaktif membicarakan proses ekstradisi Hasan Tiro dengan membuat perjanjian ekstradisi dengan pihak Swedia. Diperlukan lobi yang lebih intens dan menyiapkan bukti-bukti tentang keterlibatan Hasan Tiro dalam tindak pidana makar dan terorisme. Meski demikian, harus disadari sejak awal bahwa dikabulkan tidaknya permintaan ekstradisi tergantung pada pemerintah Swedia karena Hasan Tiro berstatus sebagai warga negara Swedia

Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan segalanya jika Hasan Tiro dapat diadili di Indonesia. Diantaranya harus mempersiapkan segala bukti-bukti mengenai tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Hasan Tiro. Sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 sub ke-1 KUHP dan pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP, maka Hasan Tiro diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pemerintah Indonesia harus menyiapkan segala infrastruktur di Aceh dan melakukan pengamanan terhadap para pihak yang terkait dengan persidangan Hasan Tiro agar persidangan Hasan Tiro menjadi lancar dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmasasmita, Romli, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002.
- Fikar W Eda dan S Satya Dharma, Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Haris, Syamsuddin, Et. Al., Indonesia di Ambang Perpecahan ?, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Indroharto + dkk, Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Harahap, Yahya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Parthiana, I Wayan, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1996.
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Kumpulan Makalah Diskusi { Sejarah Lokal sub tema : Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal }. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **KUHP**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **HANDOUT**

Loqman, Loebby, Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Bernuansa Politik.

### **JURNAL**

Rahayuningsih, Toetik, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Delik Politik di Indonesia, Yuridika, volume 17, Surabaya, 2002.

### **SURAT KABAR**

Jawa Pos, 18 Januari 2004.

Jawa Pos, 25 Januari 2004.

Kompas, 10 Mei 1999.

Kompas, 25 Mei 2004.

### **INTERNET**

[www.suara merdeka.com](http://www.suara merdeka.com)